

PERATURAN BUPATI SOLOK

Nomor : 17 Tahun 2005

TAHUN 2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
TAHUN PELAJARAN 2005/2006



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2005

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 16 Tahun 2004 tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Solok;
11. Keputusan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan

: Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 17 Tahun 2005 tanggal 21 Juli tentang Persetujuan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2005/2006

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Pasal 1

- (1) Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 2005/2006;
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing – masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 034 / O / 1997, Nomor 183 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Nomor 035 / O / 1997, Nomor 090 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. Nomor 036 / O / 1997, Nomor 091 / O / Tahun 2000 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan ini

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembukaan dan Pengerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka jumlah SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Solok adalah :

- a. Sekolah Menengah Pertama : 38 Buah
- b. Sekolah Menengah Atas : 15 Buah
- c. Sekolah Menengah Kejuruan : 3 Buah

Yang tersebar di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Solok;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Pengerian SMP, SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Diundangkan di Arosuka

Pada tanggal 21 - 7 - 2005

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

M. SALEH

NIP. 410009814

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 - 7 - 2005

BUPATI SOLOK.

ELFISAHLAN BEN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR : 17... TAHUN 2005
 TANGGAL : 21... 7... 2005

PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN PELAJARAN 2005/2006

NO	PROGRAM	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NAGARI	KECAMATAN	NSS
1	Pembukaan dan Penerangan Sekolah	SMAN 2 Gunung Talang	Aro Suka	Koto Gack Guguk	Gunung Talang	
		SMKN 1 Hiliran Gumanti	Talang Babungo	Talang Babungo	Hiliran Gumanti	
		SMKN 1 Lembah Gumanti	Alahan Panjang	Alahan Panjang	Lembah Gumanti	
		SMPN 2 Danau Kembar	Kamp Batu	Kamp Batu	Danau Kembar	
		SMPN 5 Kubung	Saok Laweh	Saok Laweh	Kubung	

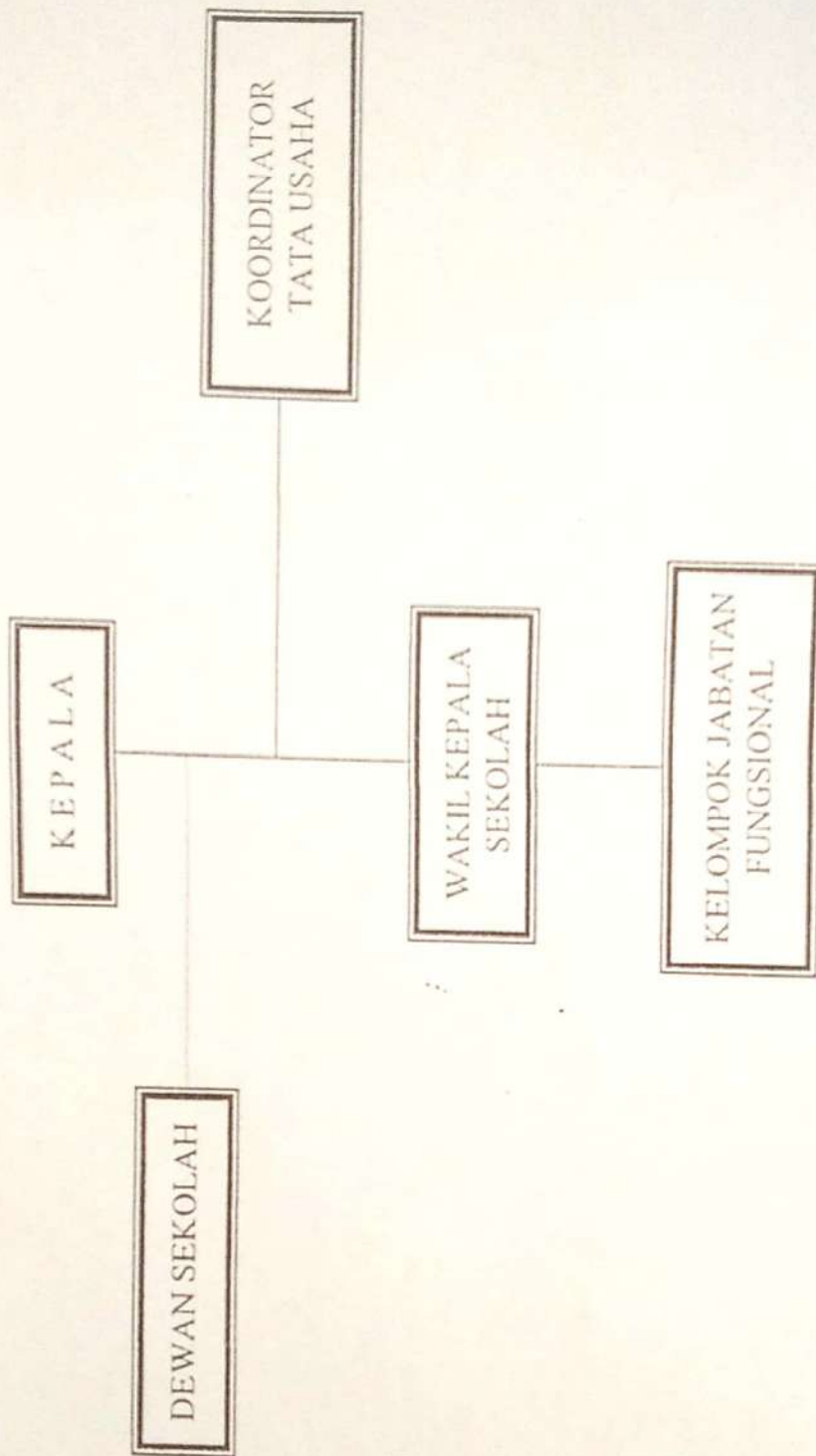
BUPATI SOLOK



ELFI SAHLAN BEN

LAMPIRAN II
: PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 17... TAHUN 2005
TANGGAL : 21 - 7 - 2005

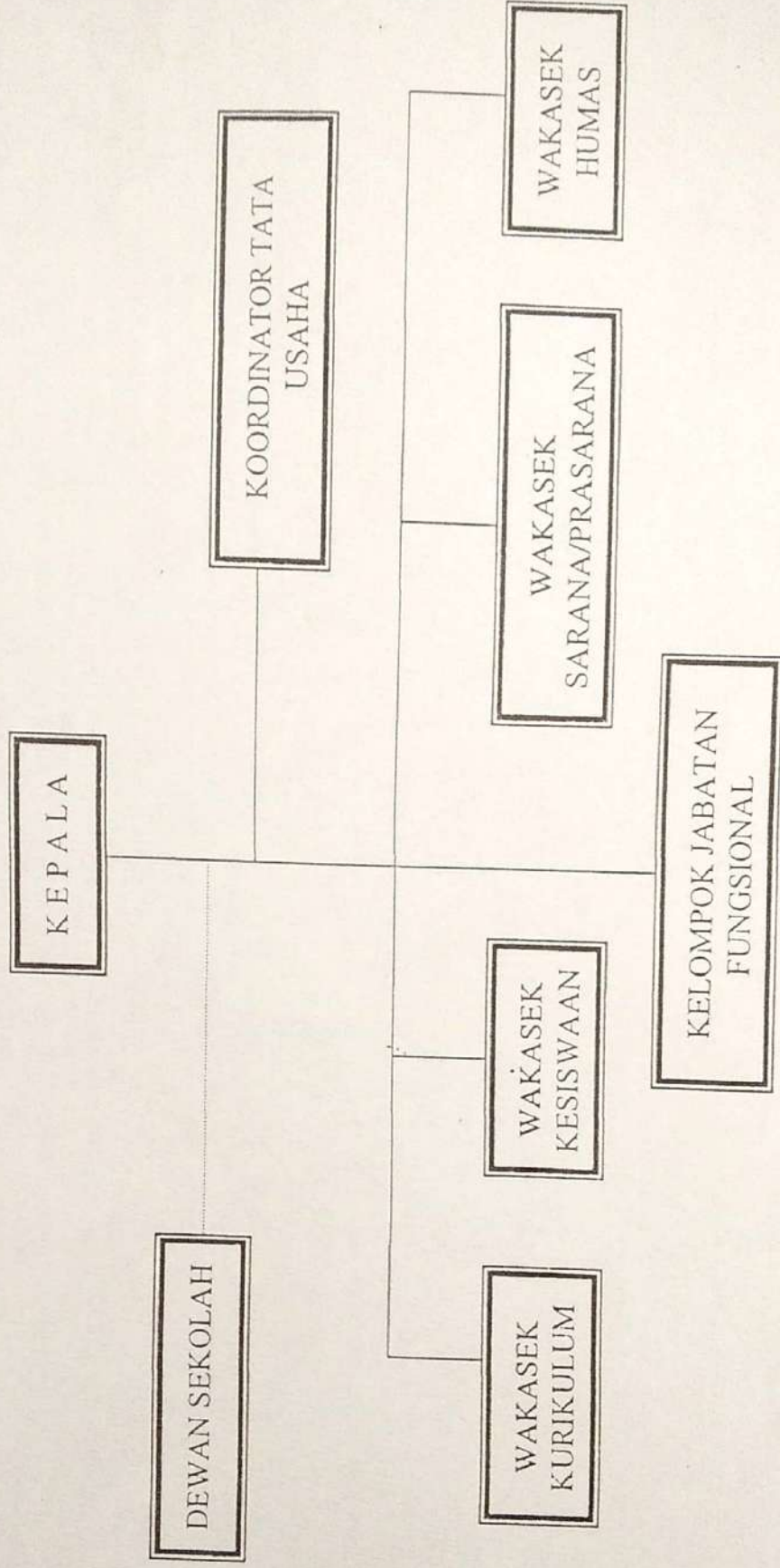
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



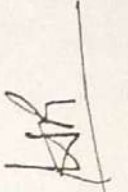
BUPATI SOLOK,

ELFI SAHLAN BEN

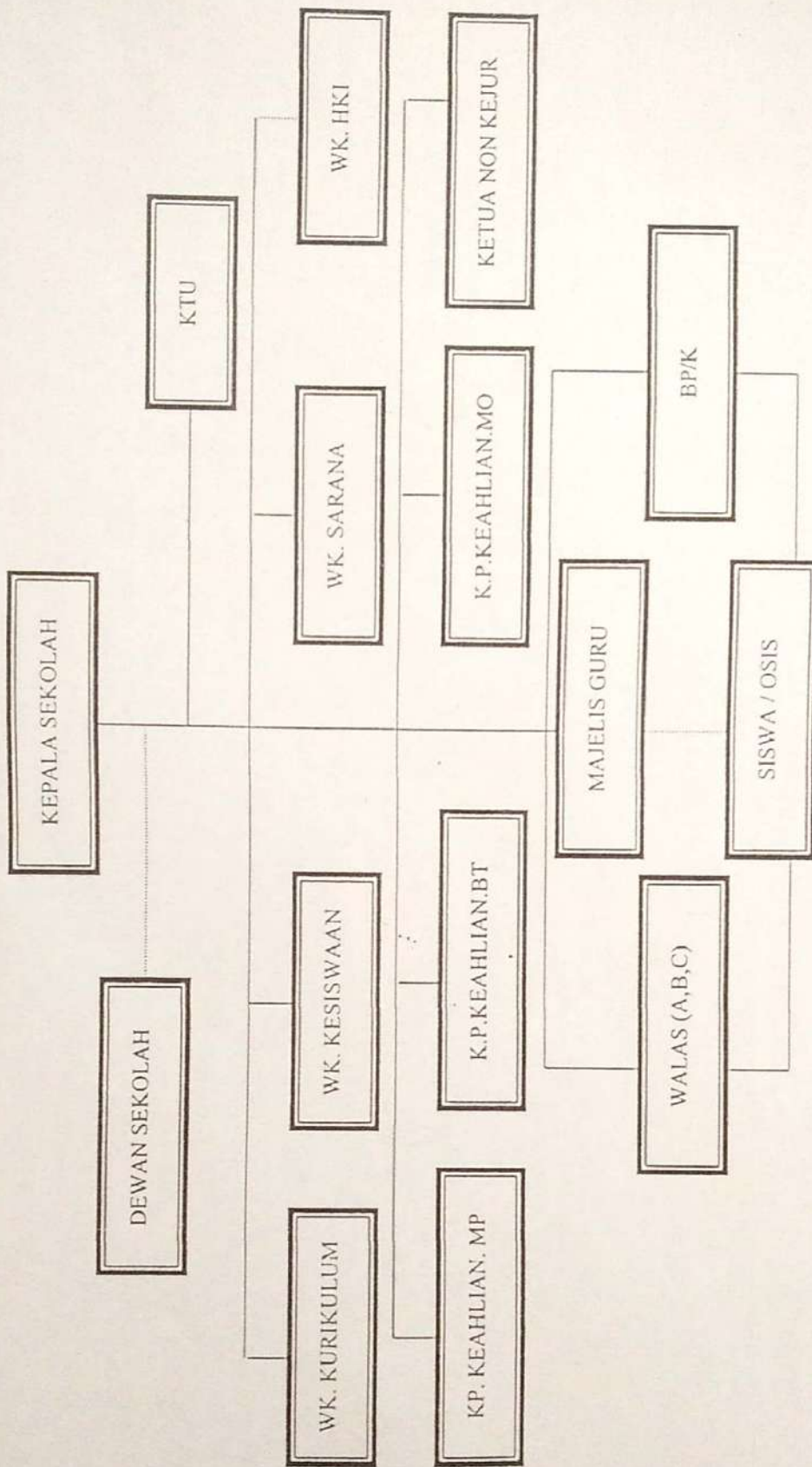
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)



BUPATI SOLOK,


ELFI SAHLAN BEN

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



BUPATI SOLOK,

ELFI SAHLAN BEN